



**P U T U S A N**

Nomor 284/Pdt.G/2013/PA Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS  
(guru SMP 1 Curup Tengah), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang  
Lebong, sebagai Pengugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, Umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan swasta,  
bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi Pengugat di  
persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 24 Mei 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 284/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 24 Mei 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Talang Rimbo Lama pada tanggal 6 Mei 1990 dengan wali nikah ayah kandung Pengugat dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (sepulu ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148/110/V/1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 18 Juni 1990;

- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Lama selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah dinas sekolah di Kelurahan Talang Rimbo Baru selama lebih kurang 7 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik sendiri di Kelurahan Air Bang selama lebih kurang 11 tahun, setelah itu pisah;
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir tanggal 7 Maret 1991;
  - ANAK KEDUA, perempuan, lahir tanggal 7 September 1994;kedua orang anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- 5 Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 17 tahun, tanpa sebab apa-apa Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tanpa pamit pada Penggugat, namun diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama LA, namun setelah seminggu Tergugat pergi dari kediaman bersama Penggugat menyuruh anak untuk menjemput Tergugat, dan Tergugat pun pulang namun cuma beberapa jam di rumah Tergugat pergi lagi;
- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengakaran terakhir terjadi pada akhir Mei 2008, berawal ketika Penggugat mengatakan Penggugat minta diceraikan oleh Tergugat, namun Tergugat marah, sampai pada akhirnya diambil jalan perdamaian yaitu Tergugat pergi dari kediaman bersama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa, semenjak kejadian pada poin 6, Tergugat tidak lagi memberi nafkah pada Penggugat yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 tahun lamanya;
- 8 Bahwa, sudah ada upaya damai yang di tempuh oleh Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
- 10 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

## PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor 284/Pdt.G/2013/PA Crp masing-masing tanggal 29 Mei 2013 untuk sidang tanggal 12 Juni 2013 dan 13 Juni 2013 untuk sidang tanggal 19 Juni 2013 yang dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa untuk mengajukan gugatan cerai ini Penggugat telah melampirkan surat izin atasan berupa Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.268.V. TAHUN 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Hendriani, S.Pd tertanggal 28 Mei 2013;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/110/V/1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 18 Juni 1990 bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1 **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong hubungan dengan Penggugat saudara kandung memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan saksi hadir pada pernikahannya;



- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah dinas sekolah SD di Kelurahan Talang Rimbo Baru dan terakhir tinggal di BTN rumah bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis, namun sejak tahun 2008 Tergugat telah pacaran lagi dengan perempuan lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat pacaran karena sering melihat Tergugat berduaan dengan perempuan tersebut di Pasar, di jalan dan dalam mobil juga masyarakat sering melihat Tergugat bersama dengan perempuan tersebut disamping itu Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2008 hingga sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena setiap kali diupayakan damai Tergugat tidak pernah datang;

2 **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga sejak tahun 2006;



- Bahwa saksi ketahui ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN Kelurahan Air Bang keduanya terlihat rukun, namun pada tahun 2008 bertepatan bulan puasa tiba-tiba Penggugat pulang bersama anak-anaknya ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dwi Tunggal karena Tergugat telah pergi duluan dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2008 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang berjalan selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi ketahui penyebab keduanya telah pisah rumah sampai sekarang karena Tergugat telah membawa perempuan lain ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan atau tidak oleh pihak keluarga, namun saksi ketahui keduanya sudah pisah sejak tahun 2008 sampai sekarang tidak pernah kembali rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang sah, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan cerai ini Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat Izin dari Pejabat yang berwenang berupa Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.268.V. TAHUN 2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi kehendak pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan kembali ternyata Penggugat tetap bertahan pada isi gugatannya dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat dalam petitum gugatannya huruf (b) telah mengajukan gugatan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan dalil dan alasannya sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian guna untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya sehingga terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi keluarga dan





orang dekat dengannya sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 148/110/V/1990 tanggal 18 Juni 1990 yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan masing-masing bernama SAKSI 1 (saudara kandung Penggugat) dan SAKSI 2 (tetangga Penggugat) sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 keduanya sebagai pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang keluarga Penggugat tersebut dapat disimpulkan ternyata menguatkan dalil gugatan Penggugat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 disebabkan Tergugat telah pacaran lagi dengan perempuan lain, Tergugat





sering berduaan di Pasar, di jalan dan dalam mobil bahkan masyarakat sering melihat Tergugat bersama dengan perempuan tersebut, disamping itu Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2008 hingga sekarang berjalan selama 5 tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sedangkan Penggugat bersama anak-anak pulang ke tempat kediaman orang tua Penggugat dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak tahun 2008 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan intim dengan perempuan lain bernama LA;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2008 hingga sekarang berlangsung selama 5 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi membina rumah dengan baik, rumah tangga keduanya sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sebagai suami, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit untuk dapat tercapai;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat sudah dua kali di persidangan tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, Djurna Aini, S.H., dan A. Havizh Martius, S.Sg., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Hj. Syahrawati selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Djurna Aini, S.H.

A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Hj. Syahrawati

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,
2	Biaya ATK Perkara	=	Rp.	50.000,
3	Biaya Panggilan	=	Rp	150.000,
4	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,
5	Biaya Materai	=	<u>Rp.</u>	<u>6.000.</u>
J u m l a h		=	Rp.	241.000,-

( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);